



**PUTUSAN**

Nomor 1183/Pid.Sus/2024/PN Mks

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Asrianto Alias Anto
2. Tempat lahir : Ujung Pandang
3. Umur/Tanggal lahir : 26/21 Agustus 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa kalumbatang, kec. totikum selatan, kab.,  
Banggai kepulauan, Prov.Sulawesi tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan/perikanan

Terdakwa Asrianto Alias Anto ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Mei 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2024
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 September 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2024 sampai dengan tanggal 30 Desember 2024

Terdakwa dipersidangan tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun telah diberitahukan hak-haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 1183/Pid.Sus/2024/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1183/Pid.Sus/2024/PN Mks tanggal 2 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1183/Pid.Sus/2024/PN Mks tanggal 2 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ASRIANTO ALIAS ANTO** telah meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" melanggar **Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ASRIANTO ALIAS ANTO** dengan pidana :
  - penjara selama **4 (empat) tahun 10 (sepuluh) bulan** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
  - denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) pembungkus rokok merek class mid
  - 1 (satu) shaset plastik klip berisi kristal bening sabu dengan berat awal 0,1012 gram dan berat akhir 0,518 gram
  - 2 (dua) buah batang pipet plastik
  - 1 (satu) buah pirex kaca

**Dirampas untuk dimusnahkan**

  - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih

**Dirampas untuk negara**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).**

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 1183/Pid.Sus/2024/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut terdakwa telah mengajukan Pembelaan secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui bersalah atas perbuatannya serta sangat menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, oleh karenanya memohon agar terdakwa dihukum pidana yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya menurut hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan secara lisan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Pertama :

Bahwa Terdakwa **ASRIANTO ALIAS ANTO**, pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 11.00 wita atau dalam waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Pelabuhan Paotere Kota Makassar atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas, berawal ketika terdakwa bertemu dengan Lk. INUL (Daftar Pencarian Orang/DPO) dan meminta kepada Lk. INUL untuk membantu terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp. 400. 000,- (empat ratus ribu rupiah), dimana Lk. INUL pun menyetujui keinginan terdakwa tersebut dan menyuruh terdakwa untuk menunggu. Selanjutnya Lk. INUL meninggalkan terdakwa untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu pesanan terdakwa dan tidak lama kemudian, Lk. INUL kembali menemui terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) bungkus rokok clas mild berisi 1 (satu) sachet plastik klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu, 2 (dua) buah batang pipet dan 1 (satu) buah pirex kaca kepada terdakwa dan terdakwa pun menyerahkan 1 (satu) bungkus rokok sampoerna kepada Lk. INUL sebagai upah karena telah mau membantu terdakwa untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa selanjutnya Lk. INUL mengajak terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu milik terdakwa tersebut dirumah Lk. INUL dan

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 1183/Pid.Sus/2024/PN Mks



setelah mengkonsumsi, terdakwa menyimpan 1 (satu) bungkus rokok clas mild berisi 1 (satu) sachet plastik klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu, 2 (dua) buah batang pipet dan 1 (satu) buah pirex kaca tersebut kedalam saku celana terdakwa. Kemudian terdakwa menuju ke Jalan Veteran Selatan untuk menemu Pr. CINTA dan setelah sampai, terdakwa menunggu dipinggir Jalan, akan tetapi tiba-tiba beberapa orang berpakaian preman menghampiri terdakwa lalu memperkenalkan diri merupakan Anggota Kepolisian dari Satuan Narkoba Polrestabes Makassar dan menyuruh terdakwa untuk diam ditempat;

- Bahwa selanjutnya Anggota kepolisian tersebut melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa, dimana dalam penggeledahan tersebut ditemukan Barang Bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok clas mild berisi 1 (satu) sachet plastik klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu, 2 (dua) buah batang pipet dan 1 (satu) buah pirex kaca di saku celana terdakwa dan setelah diinterogasi, terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) bungkus rokok clas mild berisi 1 (satu) sachet plastik klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu, 2 (dua) buah batang pipet dan 1 (satu) buah pirex kaca yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa peroleh sebelumnya dari Lk. INUL. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polrestabes Makassar guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa perbuatan terdakwa membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina yang biasa dikenal dengan nama sabu-sabu, tanpa izin yang sah dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya serta Terdakwa sama sekali tidak berkapasitas sebagai pedagang farmasi, pabrik obat, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, lembaga penelitian dan atau lembaga pendidikan yang di bolehkan menyalurkan narkotika sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 dengan No. Lab : 2191/NNFV/2024 yang ditanda tangani oleh dan ASMAWATI, S.H., M.Kes sebagai kepala bidang Labfor polda sulsel dan SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si, DEWI, S.Farm, M.Tr.A.P, Apt. EKA AGUSTIANI, S.Si selaku pemeriksa menerangkan bahwa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) saset plastic berisi kristal bening dengan berat netto 0,1012 gram
- 2 (dua) batang pipet kaca/pireks
- 1 (satu) batang pipet kaca/pireks

adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Urin milik ASRIANTO Alias ANTO

adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika.

*Perbuatan Terdakwa **ASRIANTO ALIAS ANTO** diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.***

## ATAU

### Kedua :

Bahwa Terdakwa **ASRIANTO ALIAS ANTO**, pada Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar jam 13.00 wita atau dalam waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Vetran Selatan, Kel. Maricaya, Kec. Mamajang, Kota Makassar atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas, berawal ketika Anggota Kepolisian dari Satuan Narkoba Polrestabes Makassar diantaranya saksi an. ABDUL MALIK MAPPA dan LAODE FAHRUL ALI sementara melakukan Patroli di sepanjang jalan Veteran Selatan Kota Makassar dan melihat terdakwa dengan gerak gerik yang mencurigakan sehingga saksi an. ABDUL MALIK MAPPA dan LAODE FAHRUL ALI beserta tim menghampiri terdakwa lalu memperkenalkan diri merupakan Anggota Kepolisian dari Satuan Narkoba Polrestabes makassar dan menyuruh terdakwa untuk diam ditempat;
- Bahwa selanjutnya saksi an. ABDUL MALIK MAPPA dan LAODE FAHRUL ALI beserta tim melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa, dimana dalam penggeledahan tersebut ditemukan Barang

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 1183/Pid.Sus/2024/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok clas mild berisi 1 (satu) sachet plastik klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu, 2 (dua) buah batang pipet dan 1 (satu) buah pirex kaca di saku celana terdakwa dan setelah diinterogasi, terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) bungkus rokok clas mild berisi 1 (satu) sachet plastik klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu, 2 (dua) buah batang pipet dan 1 (satu) buah pirex kaca yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa peroleh sebelumnya dari Lk. INUL (Daftar Pencarian Orang/DPO). Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polrestabes Makassar guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina yang biasa dikenal dengan nama sabu-sabu tanpa izin yang sah dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya serta Terdakwa sama sekali tidak berkapasitas sebagai pedagang farmasi, pabrik obat, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, lembaga penelitian dan atau lembaga pendidikan yang di bolehkan menyalurkan narkotika sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
  - Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 dengan No. Lab : 2191/NNF/V/2024 yang ditanda tangani oleh dan ASMAWATI, S.H., M.Kes sebagai kepala bidang Labfor polda sulsel dan SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si, DEWI, S.Farm, M.Tr.A.P, Apt. EKA AGUSTIANI, S.Si selaku pemeriksa menerangkan bahwa:
    - 1 (satu) saset plastic berisi kristal bening dengan berat netto 0,1012 gram
    - 2 (dua) batang pipet kaca/pireks
    - 1 (satu) batang pipet kaca/pireksadalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
  - Urin milik ASRIANTO Alias ANTO
- adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa **ASRIANTO ALIAS ANTO** diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

## ATAU

### Ketiga :

Bahwa Terdakwa **ASRIANTO ALIAS ANTO**, pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 12.00 wita atau dalam waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Cambayya Kota Makassar tepatnya di rumah Lk. INUL (Daftar Pencarian Orang/DPO) atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, **telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas, berawal ketika Lk. INUL mengajak terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu milik terdakwa yang sebelumnya telah dibeli oleh terdakwa melalui perantara Lk. INUL, dirumah Lk. INUL dan terdakwa pun menyetujui keinginan Lk. INUL tersebut . Selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan Lk. INUL menuju kerumah Lk. INUL dan setelah sampai, terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) bungkus rokok clas mild berisi 1 (satu) sachet plastik klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu, 2 (dua) buah batang pipet dan 1 (satu) buah pirex kaca yang tersimpan didalam saku celana terdakwa yang sementara terdakwa kenakan;
- Bahwa kemudian Lk. INUL merakit 2 (dua) buah batang pipet dan 1 (satu) buah pirex kaca menjadi 1 (satu) set alat hisap sabu-sabu, lalu Lk. INUL memasukkan Narkotika jenis sabu-sabu milik terdakwa kedalam Pireks kaca dan membakarnya. Selanjutnya Lk. INUL mengisap Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali secara bergantian dengan terdakwa dan setelah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, terdakwa kembali memasukkan 1 (satu) bungkus rokok clas mild berisi 1 (satu) sachet plastik klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu, 2 (dua) buah batang pipet dan 1 (satu) buah pirex kaca tersebut kedalam saku celana terdakwa. Kemudian terdakwa menuju ke Jalan Veteran Selatan untuk menemui Pr. CINTA dan setelah sampai, terdakwa menunggu dipinggir Jalan, akan tetapi tiba-tiba beberapa orang berpakaian preman menghampiri terdakwa lalu memperkenalkan diri merupakan Anggota Kepolisian dari Satuan Narkoba Polrestabes

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 1183/Pid.Sus/2024/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar dan menyuruh terdakwa untuk diam ditempat;

- Bahwa selanjutnya Anggota kepolisian tersebut melakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa, dimana dalam pengeledahan tersebut ditemukan Barang Bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok clas mild berisi 1 (satu) sachet plastik klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu, 2 (dua) buah batang pipet dan 1 (satu) buah pirex kaca di saku celana terdakwa dan setelah diinterogasi, terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) bungkus rokok clas mild berisi 1 (satu) sachet plastik klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu, 2 (dua) buah batang pipet dan 1 (satu) buah pirex kaca yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa peroleh sebelumnya dari Lk. INUL. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polrestabes Makassar guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 dengan No. Lab : 2191/NNF/V/2024 yang ditanda tangani oleh dan ASMAWATI, S.H., M.Kes sebagai kepala bidang Labfor polda sulsel dan SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si, DEWI, S.Farm, M.Tr.A.P, Apt. EKA AGUSTIANI, S.Si selaku pemeriksa menerangkan bahwa:
  - 1 (satu) saset plastic berisi kristal bening dengan berat netto 0,1012 gram
  - 2 (dua) batang pipet kaca/pireks
  - 1 (satu) batang pipet kaca/pireksadalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Urin milik ASRIANTO Alias ANTO adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika.

*Perbuatan Terdakwa **ASRIANTO ALIAS ANTO** diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 Ayat (1) Huruf A UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

*Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 1183/Pid.Sus/2024/PN Mks*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi LAODE FAHRUL ALI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengerti karena telah melakukan penangkapan dan penahanan terhadap Terdakwa Asrianto Alias Anto ;
  - Bahwa Saksi bersama tim melakukan penangkapan pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 13.00 WITA bertempat dijalan Veteran Selatan Kelurahan Maricaya Kecamatan Mamajang Kota Makassar ;
  - Bahwa Barang bukti yang ditemukan pada saat Penangkapan yaitu 1 (satu) bungkus rokok merek clas mild berisi 1 (satu) shaset pelastik klip berisi kerystal bening sabu, 2 (dua) buah batang pipet dan 1 (satu) buah pirex kacadan juga ada handphone merk Oppowarna putih ;
  - Bahwa Awalnya pada saat itu pukul 12.30 WITA kami sementara melakukan patrol di sepanjang janlan vetran selatan kota makassar, kemudian kami mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak ingin di beritahukan identitasnya dan kemudian memberitahukan bahwa ada orang yang gerak geriknya mencurigakan yang berada di jalan vetran selatan kota makassar dan kemudian kami hampiri dan ternyata orang tersebut memang gerak geriknya mencurigakan kemudian kami hampiri dan kami beritahukan baha kami dari satuan narkoba polrestabes makassar dan kemudian kami meminta ijin untuk melakukan pemeriksaan dan pada saat kami periksa selanjutnya kami temukan pada saku celana yang digunakan oleh Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus rokok merek clas mild berisi 1 (satu) shaset pelastik klip berisi kerystal bening sabu, 2 (dua) buah batang pipet dan 1 (satu) buah pirex kaca tersebut ditemukan pada saku celana yang Terdakwa gunakan, kemudian diakui oleh Terdakwa bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah narkoba miliknya, kemudian diakui oleh Terdakwa bahwa narkoba jenis sabu tersebut rencananya akan iya gunakan bersama dengan sdr. CINTA disalah satu kamar kost di jalan vetran selatan milik sdr. CINTA, kemudian diakui juga oleh Terdakwa bahwa narkoba jenis sabu tersebut iya peroleh dari sdr. INUL yang mana merupakan temannya yang bekerja di pelabuhan paotere kota makassar ;
  - Bahwa setelah saksi introgasi, Terdakwa memperoleh barang bukti narkoba tersebut dari sdr. INUL yang tinggal di Jalan Panampu Kota Makassar ;
  - Bahwa Berdasarkan keterangan Terdakwa, harga shabu tersebut Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 1183/Pid.Sus/2024/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba itu karena ingin mencoba dan untuk dipakai kerja ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin, menguasai, menyimpan dan menyalahgunakan narkoba jenis shabu ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya yang pada pokoknya membenarkan keterangan saksi tersebut;

**2. Saksi ABDUL MALIK MAPPA**, yang dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti karena telah melakukan penangkapan dan penahanan terhadap Terdakwa Asrianto Alias Anto ;
- Bahwa Saksi bersama tim melakukan penangkapan pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 13.00 WITA bertempat di jalan Veteran Selatan Kelurahan Maricaya Kecamatan Mamajang Kota Makassar ;
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan pada saat Penangkapan yaitu 1 (satu) bungkus rokok merek clas mild berisi 1 (satu) shaset plastik klip berisi kerystal bening sabu, 2 (dua) buah batang pipet dan 1 (satu) buah pirex kacadan juga ada handphone merk Oppowarna putih ;
- Bahwa Awalnya pada saat itu pukul 12.30 WITA kami sementara melakukan patrol di sepanjang janlan vetran selatan kota makassar, kemudian kami mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak ingin di beritahukan identitasnya dan kemudian memberitahukan bahwa ada orang yang gerak geriknya mencurigakan yang berada di jalan vetran selatan kota makassar dan kemudian kami hampiri dan ternyata orang tersebut memang gerak geriknya mencurigakan kemudian kami hampiri dan kami beritahukan baha kami dari satuan narkoba polrestabes makassar dan kemudian kami meminta ijin untuk melakukan pemeriksaan dan pada saat kami periksa selanjutnya kami temukan pada saku celana yang digunakan oleh Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus rokok merek clas mild berisi 1 (satu) shaset plastik klip berisi kerystal bening sabu, 2 (dua) buah batang pipet dan 1 (satu) buah pirex kaca tersebut ditemukan pada saku celana yang Terdakwa gunakan, kemudian diakui oleh Terdakwa bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah narkoba miliknya, kemudian diakui oleh Terdakwa bahwa narkoba jenis sabu tersebut rencananya akan iya gunakan bersama dengan sdr. CINTA disalah satu kamar kost di jalan vetran selatan milik sdr. CINTA, kemudian diakui juga oleh Terdakwa bahwa narkoba jenis sabu tersebut iya peroleh dari sdr. INUL yang

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 1183/Pid.Sus/2024/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana merupakan temannya yang bekerja di pelabuhan paotere kota makassar ;

- Bahwa setelah saksi introgasi, Terdakwa memperoleh barang bukti narkoba tersebut dari sdr. INUL yang tinggal di Jalan Panampu Kota Makassar ;
- Bahwa Berdasarkan keterangan Terdakwa, harga shabu tersebut Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba itu karena ingin mencoba dan untuk dipakai kerja ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin, menguasai, menyimpan dan menyalahgunakan narkoba jenis shabu ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya yang pada pokoknya membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 13.00 WITA bertempat di jalan Veteran Selatan Kelurahan Maricaya Kecamatan Mamajang Kota Makassar ;;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat Penangkapan yaitu 1 (satu) bungkus rokok merek clas mild berisi 1 (satu) shaset plastik klip berisi kerystal bening sabu, 2 (dua) buah batang pipet dan 1 (satu) buah pirex kacadan juga ada handphone merk Oppowarna putih ;;
- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 11.00 WITA bertempat di pelabuhan paotere kota makassar saya bertemu dengan sdr. INUL dan kemudian saya langsung bertanya "ada temanmu jual sabu" dan kemudian di jawab oleh sdr. INUL "ada" dan kemudian saya kembali bertanya "harga ta berapa" dan kemudian di jawab oleh sdr. INUL "400" dan kemudian saya langsung memberikan uang Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah) kepada sdr. INUL sambil saya sampaikan nanti saya kasi ki rokok kalau ada mi sabu ku, kemudian sdr. INUL pergi meninggalkan saya, dan beberapa saat kemudian sdr. INUL datang dan memberikan saya 1 (satu) bungkus rokok clas mild berisi 1 (satu) shaset plastik klip berisi kerystal bening sabu, 2 (dua) buah batang pipet dan 1 (satu) buah pirex kaca dan selanjutnya saya memberikan 1 (satu) bungkus rokok sampuerna kepada sdr. INUL dan selanjutnya sdr. INUL mengajak saya menggunakan narkoba jenis sabu tersebut di tempatnya di jalan cambaya kota makassar dan selanjutnya saya menuju ke sana dan

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 1183/Pid.Sus/2024/PN Mks



setelah sampai di salah satu rumah tersebut selanjutnya saya langsung mengeluarkan sbau yang sebelumnya telah saya beli dan saya berikan kepada sdr. INUL dan selanjutnya sdr. INUL membuat set bong dan sabu yang sebelumnya telah saya berikan sdr. INUL sendok menggunakan pipet dan kemudian di masukkan kedalam pirex kaca dan selanjutnya sdr. INUL mengajarkan saya bagaimana cara menggunakan sabu tersebut dan selanjutnya saya melakukan hal tersebut dimana sabu yang sebelumnya telah dimasukan kedalam pirex kaca saya bakar dan kemudian saya hisab pada ujung pipet satunya, dan setelah saya gunakan sisa sabu yang sebelumnya saya gunakan saya ambil dan saya masukan kedalam pembungkus rokok dan kemudian sdr. INUL memasukan pipet tersebut serta pirex kaca kedalam pembungkus rokok saya dan kemudian saya membuka aplikasi chat dengan maksud untuk mencari teman kencan kemudian saya menemukan sdr. CINTA dan kemudian sdr. CINTA meminta agar dirinya tidak usah di bayar nanti di ganti saja dengan sabu kebetulan pada saat itu sisa sabu saya masi ada sehingga saya membawa sabu tersebut dan kemudian saya janji dengan sdr. CINTA di jalan veteran selatan kota makassar dikarenakan sdr. CINTA berada di sana dan setelah saya sampai disana saya menunggu di pinggir jalan tiba-tiba datang beberapa orang dari pihak kepolisian dan kemudian melakukan pengeledahan dan pada saat saya di geledah ditemukan pada saku celana saya berupa 1 (satu) pembungkus rokok merek clas mild berisi 1 (satu) shaset pelastik klip berisi kerystal bening sabu, 2 (dua) buah batang pipet dan 1 (satu) buah pirex kaca dan saya akui bahwa sbau tersebut adalah sabu milik saya yang sebelumnya telah saya beli dari sdr. INUL dan kemudian rencananya sabu tersebut akan saya gunakan bersama dengan sdr. CINTA di kamar kost milik sdr. CINTA dan kemudian saya bersama dengan pihak kepolisian ditemukan oleh pihak kepolisian.

- Bahwa Terdakwa memperoleh barang bukti narkoba tersebut dari sdr. INUL yang tinggal di Jalan Panampu Kota Makassar ;
- Bahwa Harga shabu tersebut yang Terdakwa beli dari Sdr. INUL Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba itu karena ingin mencoba dan untuk dipakai kerja ;
- Bahwa Rencana Terdakwa gunakan bersama Sdr. CINTA disalaj satu kost di Jalan Veteran Selatan Kota Makassar yang mana kost tersebut merupakan kost milik Sdr. CINTA ;;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin, menguasai, menyimpan dan menyalahgunakan narkoba jenis shabu ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) pembungkus rokok merek class mid
- 1 (satu) shaset pelastik klip berisi kristal bening sabu dengan berat awal 0,1012 gram dan berat akhir 0,518 gram
- 2 (dua) buah batang pipet pelastik
- 1 (satu) buah pirex kaca
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Asrianto Alias Anto ditangkap pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 13.00 WITA bertempat di jalan Veteran Selatan Kelurahan Maricaya Kecamatan Mamajang Kota Makassar ;
- Bahwa Terdakwa telah tertangkap tangan memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba Golongan I bukan tanaman yaitu sementara petugas kepolisian melakukan patrol di sepanjang jalan vetran selatan kota makassar, kemudian kami mendapatkan informasi dari masyarakat dan kemudian memberitahukan bahwa ada orang yang gerak geriknya mencurigakan yang berada di jalan vetran selatan kota makassar dan petugas kepolisian menghampirinya dan kami beritahukan bahwa Petugas tersebut dari satuan narkoba polrestabes makassar dan kemudian kami meminta ijin untuk melakukan pemeriksaan dan pada saat petugas kepolisian periksa selanjutnya kami temukan pada saku celana yang digunakan oleh Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus rokok merek clas mild berisi 1 (satu) shaset pelastik klip berisi kerystal bening sabu, 2 (dua) buah batang pipet dan 1 (satu) buah pirex kaca tersebut ditemukan pada saku celana yang Terdakwa gunakan, kemudian diakui oleh Terdakwa bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah narkoba miliknya, kemudian diakui oleh Terdakwa bahwa narkoba jenis sabu tersebut rencananya akan iya gunakan bersama dengan sdr. CINTA disalah satu kamar kost di jalan vetran selatan milik sdr. CINTA, kemudian diakui juga oleh Terdakwa bahwa narkoba jenis sabu tersebut iya peroleh dari sdr. INUL yang mana merupakan temannya yang bekerja di pelabuhan paotere kota makassar ;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 1183/Pid.Sus/2024/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Petugas kepolisian melakukan pengeledahan dan menemukan Barang bukti yang ditemukan yaitu 1 (satu) bungkus rokok merek clas mild berisi 1 (satu) shaset pelastik klip berisi kerystal bening sabu, 2 (dua) buah batang pipet dan 1 (satu) buah pirex kacadan juga ada handphone merk Oppowarna putih pada saku celana Terdakwa sendiri ;
- Bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga perbuatan terdakwa tersebut tidak sesuai dengan peruntukannya dan Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis sabu .
- Bahwa berdasarkan hasil uji Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa Kristal bening tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2191/NNF/V/2024 Tanggal 27 Mei 2024 dari Laboratorium Forensik Polri dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "setiap orang"
2. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum"
3. Unsur "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1.Unsur Setiap Orang**



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat bertanggung jawab secara pidana dan dalam perkara ini yang dimaksud dengan Barang siapa adalah Terdakwa **Asrianto Alias Anto** yang identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan, dan di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut diatas, dan karenanya dalam perkara ini tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa selanjutnya selama persidangan Terdakwa telah mampu menjawab pertanyaan Majelis Hakim dan memperlihatkan sebagai orang yang sehat jasmani dan rohani dan karenanya Terdakwa **Asrianto Alias Anto** dapatlah dikatakan mampu bertanggungjawab secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur barang siapa sudah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum**

Menimbang, bahwa dari perspektif teoritis dan praktik, konsepsi perbuatan melawan hukum dikenal dalam dimensi hukum perdata dan hukum pidana. Dari aspek etimologis dan terminologi, maka perbuatan melawan hukum dalam bahasa Belanda dikenal dengan terminologi "*wederrechtelijk*" dalam ranah hukum pidana dan terminologi "*onrechmatige daad*" dalam ranah hukum perdata. Akan tetapi pengertian dan terminologi "*wederrechtelijk*" dalam hukum pidana tersebut diartikan pula sebagai bertentangan dengan hukum, atau melanggar hak orang lain, dan ada juga yang mengartikan sebagai tidak berdasarkan hukum, tanpa hak atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana dimaksudkan dalam unsur tersebut diatas ditujukan terhadap perbuatan materil yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah perbuatan materil tersebut dilakukan tanpa hak atau melawan hukum, maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu perbuatan materil yang didakwakan tersebut yaitu apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan berupa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ?

## **Ad.3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam unsur ini terdapat beberapa sub unsur yang bersifat alternatif dan apabila beberapa atau salah satu sub unsur tersebut terpenuhi maka unsur ini menjadi terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa sendiri serta Barang bukti, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Menimbang, berawal ketika Anggota Kepolisian dari Satuan Narkoba Polrestabes Makassar diantaranya saksi sementara melakukan Patroli di sepanjang jalan Veteran Selatan Kota Makassar dan melihat terdakwa dengan gerak gerak yang mencurigakan sehingga Petugas Kepolisian beserta tim menghampiri terdakwa lalu memperkenalkan diri merupakan Anggota Kepolisian dari Satuan Narkoba Polrestabes makassar dan menyuruh terdakwa untuk diam ditempat. Selanjutnya Petugas Kepolisian beserta tim melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa, dimana dalam penggeledahan tersebut ditemukan Barang Bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok clas mild berisi 1 (satu) sachet plastik klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu, 2 (dua) buah batang pipet dan 1 (satu) buah pirex kaca di saku celana terdakwa dan setelah diinterogasi, terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) bungkus rokok clas mild berisi 1 (satu) sachet plastik klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu, 2 (dua) buah batang pipet dan 1 (satu) buah pirex kaca yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa peroleh sebelumnya dari Lk. INUL (Daftar Pencarian Orang/DPO). Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polrestabes Makassar guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil uji Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa Kristal bening tersebut adalah **benar** mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2191/NNF/V/2024 Tanggal 27 Mei 2024 dari Laboratorium Forensik Polri dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Tentang Narkotika telah terpenuhi,

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 1183/Pid.Sus/2024/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim berpedoman pada tujuan dari pemidanaan yaitu bukan semata-sama untuk balas dendam, akan tetapi untuk membuat efek jera dan dalam penjatuhan pidana tersebut kepada Terdakwa Majelis Hakim memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) dan memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari diri Terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sehingga pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang sudah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (Pasal 22 ayat (4) KUHAP);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan (Pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHAP);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut : 1 (satu) bungkus rokok clas mild berisi 1 (satu) sachet plastik klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu, 2 (dua) buah batang pipet dan 1 (satu) buah pirex kaca di saku celana terdakwa dan setelah diinterogasi, terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) bungkus rokok clas mild berisi 1 (satu) sachet plastik klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu, 2 (dua) buah batang pipet dan 1 (satu) buah pirex kaca, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: **Dirampas untuk dimusnahkan;**

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 1183/Pid.Sus/2024/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan, mengakui, dan berterus terang mengenai perbuatannya;
- Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ASRIANTO Alias ANTO**, tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak memiliki atau menguasai narkotika golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) pembungkus rokok merek class mid
  - 1 (satu) shaset plastik klip berisi kristal bening sabu dengan berat awal 0,1012 gram dan berat akhir 0,518 gram
  - 2 (dua) buah batang pipet plastik
  - 1 (satu) buah pirex kaca
  - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih

**Dirampas untuk dimusnahkan**

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 1183/Pid.Sus/2024/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Rabu, tanggal 6 November 2024, oleh kami, R. Mohammad Fadjarisman, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Esau Yarisetou, S.H., Burhanuddin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Bustanil Arifin Al, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh Andi Nur Indar Samad, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Esau Yarisetou, S.H.

R. Mohammad Fadjarisman, S.H.,M.H.

Burhanuddin, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Andi Bustanil Arifin Al, S.H., M.H.